



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.156/PID.B/2014/PN-AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ROLANDO JOSEPH HETHARIA alias NANDO;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tahun lahir : 17 tahun/ 21 Januari 1997;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kayu Putih Lorong SPM Negeri 10 Kecamatan Sirimau
Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOIJA FILEO FISTOS, SH.MH,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli
2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROLANDO JOSEPH HETHARIA** alias **NANDO** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan sengaja mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan barang sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu pasal 311 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan ketiga pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROLANDO JOSEPH HETHARIA** alias **NANDO** dengan pidana penjara selama 6 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang No. Pol. DE. 314 AE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang No. Pol. DE 314 AE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Devi L. Hetaria, ST.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. DE. 504 AE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol. DE 504 AE;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Muhamad Adjir kadir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhamad Ad Adjir Kadir .

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. DE. 1790 AD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Syahrudin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. DE. 2173 AP beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DE 2173 AP;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ridwan Rajalooa;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridwan Rajalooa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Handa Bead No. Pol. DE. 2930 AW beserta kunci

kontak;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DE 2930 AW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ferdinan David Malatunan.

- 1 (satu) buah becak warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu La Bale;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa akan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengarkan hak ikhwal dari orang tua terdakwa dalam persidangan menyatakan terdakwa adalah anak yang patuh serta penurut dan selaku orang tua sangat siap untuk membimbing dan membina terdakwa sampai dewasa menurut hukum;

Setelah memperhatikan hasil penelitian dari Balai Pembimbing Pemasarakatan Anak yang pada pokoknya menyarankan kepada Pengadilan untuk mengambil keputusan dengan hukuman: ***“anak dikembalikan kepada orang tua”***, apalagi terdakwa sementara melanjutkan pendidikan demi untuk masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROLANDO JOSEPH HETHARIA alias NANDO pada hari Senin

tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 120.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di TKP I yaitu di depan Gereja Rehoboth dan TKP II di dekat Hotel Abdulalie serta TKP III di depan Pohon Pule Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ; “ *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan atau kerusakan barang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)*” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bergerak dari arah Air Salobar mengemudikan mobil kijang 2000 warna merah No. Pol DE 314 AE sesampai di Gereja Rehoboth terdakwa yang sementara mengemudi dan tahu persis posisinya sedang berada di jalan raya tidak memperhatikan arah depan jalan karena terdakwa sementara tunduk mengambil HP terdakwa yang berbunyi di tempat duduk dibawah paha terdakwa tiba-tiba terdakwa kaget sudah menabrak sebuah sepeda motor Honda vario warna hitam silver No. Pol. DE 2173 AP dimana posisi tabrakan adalah bagian depan kiri mobil kijang terdakwa dengan bagian belakang kanan sepeda motor tepatnya di knalpot dan juga spakboard belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleng lalu menabrak pula mobil Toyota Avansa warna hitam No. Pol DE 504 AE yang sementara parkir kena pintu kanan mobil Avansa sementara pengendara sepeda motor yaitu saksi RIDWAN RAJALAO alias IWAN terjepit kaki kirinya diantara mobil terdakwa dengan mobil Avansa warna hitam yang sementara parkir di depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa saat mengemudi mobil kijang tidak memberikan tanda apa-apa baik berupa membunyikan klakson ataupun tanda lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD ADJIR KADIR dan saksi DEVY WATTIMENA alias DEWA yang melihat kejadian tersebut menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobilnya namun terdakwa yang sudah panik dan takut lalu sengaja melarikan diri menuju Talake Waihaong sesampainya di Abdulalie terdakwa kembali menabrak sebuah mobil Avansa warna putih No. Pol. DE 1790 AD kena bumper belakang sebelah kanan mobil tersebut namun hal mana tidak membuat terdakwa berhenti, malah terus bergerak kearah Pohon Pule sesampai di jembatan Pohon Pule terdakwa kembali menabrak sebuah becak berwarna kuning kena ban sebelah kiri hancur haingga pengemudi dan penumpang becaknya melompat keluar menyelamatkan diri sementara di depan terdakwa ada pula sebuah sepeda motor tetapi terdakwa tidak juga menghentikan kendaraan yang dikemudikannya malah menabrak pula sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. DE 2930 AW dengan menggunakan membran depan tengah kena bagian belakang sepeda motor tepatnya spakboard belakang hingga pengendara sepeda motor melompat menyelamatkan diri sementara terdakwa melarikan diri sambil menyeret terus sepeda motor Honda beat tersebut kearah trikora belok ke kiri lalu belok ke kanan masuk ke Paradise, sesampai di depan tempat cuci mobil trikora sekerumunan masyarakat mengikuti terdakwa dari belakang menghadang dan memberhentikan mobil terdakwa lalu ada Polantas yang mengamankan terdakwa membawah terdakwa ke Polres Ambon;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu pengendara Honda Vario mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan kendaraan lainnya mengalami kerusakan yaitu sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada tempat kaki belakang kanan dan pipi sebelah kanan dan jumlah kerusakan diperkirakan Rp. 400.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Hitam No. Pol. DE 504 AE mengalami kerusakan berupa lecet di pintu kanan belakang sehingga biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Putih No. Pol. DE 1790 AD

mengalami kerusakan pada bumper kanan belakang dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000,- juga becak mengalami kerusakan pada roda kiri depan dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 350.000,- sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DE 2930 AD mengalami kerusakan berupa spakboard belakang starter kaki patah, pipi kiri motor lecet, block fanbelt pecah dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000,- sehingga keseluruhan kerugian ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (3)

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ROLANDO JOSEPH HETHARIA alias NANDO** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 120.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di TKP I yaitu di depan Gereja Rehoboth dan TKP II di dekat Hotel Abdulalie serta TKP III di depan Pohon Pule Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ; “ *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a,b,c tanpa alasan yang patut*” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bergerak dari arah Air Salobar mengemudikan mobil kijang 2000 warna merah No. Pol DE 314 AE sesampai di Gereja Rehoboth terdakwa yang sementara mengemudi dan tahu persis posisinya sedang berada di jalan raya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan arah depan karena terdakwa sementara tunduk mengambil

HP terdakwa yang berbunyi di tempat duduk dibawah paha terdakwa tiba-tiba terdakwa kaget sudah menabrak sebuah sepeda motor Honda vario warna hitam silver No. Pol. DE 2173 AP dimana posisi tabrakan adalah bagian depan kiri mobil kijang terdakwa dengan bagian belakang kanan sepeda motor tepatnya di knalpot dan juga spakboard belakang;

- Bahwa sepeda motor tersebut oleng lalu menabrak pula mobil Toyota Avansa warna hitam Nomor Pol. DE 504 AE yang sementara parkir kena pintu kanan mobil Avansa sementara pengendara sepeda motor yaitu saksi RIDWAN RAJALAO alias IWAN terjepit kaki kirinya diantara mobil terdakwa dengan mobil Avansa warna hitam yang sementara parkir di depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa saat mengemudi mobil kijang tidak memberikan tanda apa-apa baik berupa membunyikan klakson ataupun tanda lainnya;
- Bahwa saksi MUHAMAD ADJIR KADIR dan saksi DEVY WATTIMENA alias DEWA yang melihat kejadian tersebut menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobilnya namun terdakwa yang sudah panik dan takut lalu sengaja melarikan diri menuju Talake Waihaong sesampainya di Abdulalie terdakwa kembali menabrak sebuah mobil Avansa warna putih No. Pol. DE 1790 AD kena bumper belakang sebelah kanan mobil tersebut namun hal mana tidak membuat terdakwa berhenti, malah terus bergerak ke arah Pohon Pule sesampai di jembatan Pohon Pule terdakwa kembali menabrak sebuah becak berwarna kuning kena ban sebelah kiri hancur hingga pengemudi dan penumpang becaknya melompat keluar menyelamatkan diri sementara di depan terdakwa ada pula sebuah sepeda motor tetapi terdakwa tidak juga menghentikan kendaraan yang dikemudikannya malah menabrak pula sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. DE 2930 AW dengan menggunakan bumper depan tengah kena bagian belakang sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tepatnya spakboard belakang hingga pengendara sepeda motor melompat menyelamatkan diri sementara terdakwa melarikan diri sambil menyeret terus sepeda motor Honda beat tersebut ke arah trikora belok ke kiri lalu belok ke kanan masuk ke Paradise, sesampai di depan tempat cuci mobil trikora sekerumunan masyarakat mengikuti terdakwa dari belakang menghadang dan memberhentikan mobil terdakwa lalu ada Polantas yang mengamankan terdakwa membawahkan terdakwa ke Polres Ambon;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu pengendara Honda Vario mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan kendaraan lainnya mengalami kerusakan yaitu sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada tempat kaki belakang kanan dan pipi sebelah kanan dan jumlah kerusakan diperkirakan Rp. 400.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Hitam No. Pol. DE 504 AE mengalami kerusakan berupa lecet di pintu kanan belakang sehingga biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 2.000.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Putih No. Pol. DE 1790 AD mengalami kerusakan pada bumper kanan belakang dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000,- juga becak mengalami kerusakan pada roda kiri depan dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 350.000,- sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DE 2930 AD mengalami kerusakan berupa spakboard belakang starter kaki patah, pipi kiri motor lecet, block fanbelt pecah dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000,- sehingga keseluruhan kerugian ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU No.

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **ROLANDO JOSEPH HETHARIA alias NANDO** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 120.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di TKP I yaitu di depan Gereja Rehoboth dan TKP II di dekat Hotel Abdulalie serta TKP III di depan Pohon Pule Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ; “ *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)*” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bergerak dari arah Air Salobar mengemudikan mobil kijang 2000 warna merah No. Pol DE 314 AE sesampai di Gereja Rehoboth terdakwa yang sementara mengemudi dan tahu persis posisinya sedang berada di jalan raya tidak memperhatikan arah depan jalan karena terdakwa sementara tunduk mengambil HP terdakwa yang berbunyi di tempat duduk dibawah paha terdakwa tiba-tiba terdakwa kaget sudah menabrak sebuah sepeda motor Honda vario warna hitam silver No. Pol. DE 2173 AP dimana posisi tabrakan adalah bagian depan kiri mobil kijang terdakwa dengan bagian belakang kanan sepeda motor tepatnya di knalpot dan juga spakboard belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleng lalu menabrak pula mobil Toyota Avansa warna hitam No. Pol DE 504 AE yang sementara parkir kena pintu kanan mobil Avansa sementara pengendara sepeda motor yaitu saksi RIDWAN RAJALAO alias IWAN terjepit kaki kirinya diantara mobil terdakwa dengan mobil Avansa warna hitam yang sementara parkir di depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa saat mengemudi mobil kijang tidak memberikan tanda apa-apa baik berupa membunyikan klakson ataupun tanda lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD ADJIR KADIR dan saksi DEVY WATTIMENA alias DEWA yang melihat kejadian tersebut menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobilnya namun terdakwa yang sudah panik dan takut lalu sengaja melarikan diri menuju Talake Waihaong sesampainya di Abdulalie terdakwa kembali menabrak sebuah mobil Avansa warna putih No. Pol. DE 1790 AD kena bumper belakang sebelah kanan mobil tersebut namun hal mana tidak membuat terdakwa berhenti, malah terus bergerak kearah Pohon Pule sesampai di jembatan Pohon Pule terdakwa kembali menabrak sebuah becak berwarna kuning kena ban sebelah kiri hancur haingga pengemudi dan penumpang becaknya melompat keluar menyelamatkan diri sementara di depan terdakwa ada pula sebuah sepeda motor tetapi terdakwa tidak juga menghentikan kendaraan yang dikemudikannya malah menabrak pula sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. DE 2930 AW dengan menggunakan membran depan tengah kena bagian belakang sepeda motor tepatnya spakboard belakang hingga pengendara sepeda motor melompat menyelamatkan diri sementara terdakwa melarikan diri sambil menyeret terus sepeda motor Honda beat tersebut kearah trikora belok ke kiri lalu belok ke kanan masuk ke Paradise, sesampai di depan tempat cuci mobil trikora sekerumunan masyarakat mengikuti terdakwa dari belakang menghadang dan memberhentikan mobil terdakwa lalu ada Polantas yang mengamankan terdakwa membawah terdakwa ke Polres Ambon;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu pengendara Honda Vario mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan kendaraan lainnya mengalami kerusakan yaitu sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada tempat kaki belakang kanan dan pipi sebelah kanan dan jumlah kerusakan diperkirakan Rp. 400.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Hitam No. Pol. DE 504 AE mengalami kerusakan berupa lecet di pintu kanan belakang sehingga biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- sedangkan mobil Toyota Avansa Putih No. Pol. DE 1790 AD

mengalami kerusakan pada bumper kanan belakang dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000,- juga becak mengalami kerusakan pada roda kiri depan dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 350.000,- sedangkan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DE 2930 AD mengalami kerusakan berupa spakboard belakang starter kaki patah, pipi kiri motor lecet, block fanbelt pecah dan biaya perbaikan diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000,- sehingga keseluruhan kerugian ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2)

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah bersumpah/ berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

1). Saksi Ridwan Rajalao;

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 02,00 WIT bertempat di depan Kantor Klasis Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa **Rolando Joseph Hetaria als Nando** telah menabrak saksi dari belakang;
- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan terdakwa menabrak saksi, dimana saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario bergerak dari Air salobar menuju Pasar Tagalaya, sedang mobil Toyota Kijang warna merah yang dikendarai terdakwa menabrak saksi dari belakang pada arah yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil terdakwa menabrak sepeda motor saksi dari belakang, saksi kehilangan keseimbangan sampai saksi terjepit ke mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir di depan Kantor Gereja Rehoboth;
- Bahwa akibat tabrakan, menyebabkan lutut saksi sebelah kiri menjadi memar, sepeda motor saksi rusak pada tempat kaki belakang bagian kanan dan pipi sebelah kanan, mobil Toyota Avanza warna hitam rusak pada lecet pada pintu kanan belakang, sedang mobil terdakwa saksi tidak perhatikan;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza Warna Hitam menyuruh terdakwa supaya berhenti, dan saat itu terdakwa sudah meminggirkan mobilnya, tetapi tiba-tiba terdakwa langsung menancap gas melarikan mobilnya ke arah jalan Talake menuju Waihaong;
- Bahwa untuk kejadian selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi langsung ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa menabrak saksi, saksi melihat terdakwa masih menggunakan pakaian sekolah;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan, suasana lalu lintas sedang ramai dan keadaan cuaca cerah;
- Bahwa antara saksi dengan orang tua terdakwa/terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan orang tua terdakwa menanggung semua biaya perbaikan motor dan perawatan saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2). Saksi LA BALE;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 02,00 WIT bertempat di Jalan Soabali dekat jembatan Pohon Pule Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa **Rolando Yoseph Hetharia als. Nando** yang mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak saksi dari belakang yang sedang menggayung becak kemudian menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam yang pengemudinya saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas menyebabkan becak saksi rusak pada roda belakang dan roda kiri depan karena terbentur di trotoar sedang penumpang dan saksi melompat ke atas trotoar menyelamatkan diri;
- Bahwa sesudah terdakwa menabrak saksi terdakwa kembali menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat di depan saksi dan penumpangnya melompat menyelamatkan diri sedang motornya terseret mobil terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa pengendara sepeda motor tidak apa-apa tetapi motornya rusak pada sepak bor belakang stater kaki patah pipi kiri motor lecet dan blok fanbelt pecah;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tuanya dengan saksi sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan orang tua terdakwa menanggung semua perbaikan becak saksi dan sekarang sudah dalam keadaan baik

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3). Saksi MUHAMMAD ADJIR KADIR;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 02,00 WIT bertempat di depan Kantor Klasis Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa **Rolando Yoseph Hetharia als. Nando** yang mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah telah menabrak pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam dari belakang yang satu arah dari Air Salobar;
- Bahwa saat mobil terdakwa menabrak sepeda motor dari belakang, pengendara sepeda motor kehilangan keseimbangan sampai terjepit ke mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi yang saksi sedang diparkir di depan Kantor Gereja Rehoboth;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan, menyebabkan lutut pengendara sepeda motor pada sebelah kiri menjadi memar, sepeda motor rusak pada tempat kaki belakang bagian kanan dan pipi sebelah kanan, mobil saksi lecet pada pintu kanan belakang;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa supaya berhenti, dan saat itu terdakwa sudah meminggirkan mobilnya, tetapi tiba-tiba terdakwa langsung menancap gas melarikan mobilnya ke arah jalan Talake menuju Waihaong;
- Bahwa saksi kemudian naik motor dan mengejar terdakwa ke Jalan Talake dan setelah di depan hotel Abdullalih terdakwa belok ke kanan dan terdakwa kembali menabrak mobil Avanza putih yang ada di depan terdakwa;
- Bahwa sesudah menabrak mobil Avanza putih terdakwa lari ke arah jembatan pohon pule dan menabrak dari belakang pengendara becak, sesudah itu terdakwa menabrak lagi dari belakang pengendara sepeda motor Honda Beat sampai sepeda motor terseret sedang pengemudinya melompat menyelamatkan diri;
- Bahwa sesudah terdakwa menabrak sebuah sepeda motor sampai sepeda motor terseret terdakwa semakin panik dan melarikan kendaraanya semakin kencang menuju arah jembatan pohon pule belok kiri menuju Jalan AM Sangaji, belok kanan ke arah jalan perdeis kemudian terdakwa berhenti karena sudah dikepung masyarakat;
- Bahwa pada waktu terdakwa sudah diberhentikan masyarakat saksi melihat terdakwa masih memakai seragam sekolah;
- Bahwa akibat tabrakan beruntun yang dilakukan terdakwa, mobil saksi rusak lecet pada pintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan, suasana lalu lintas sedang ramai dan keadaan cuaca cerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan orang tua terdakwa/terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan orang tua terdakwa menanggung semua biaya perbaikan mobil dari saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama SYAHRUDIN NURDIN telah dipanggil Jaksa penuntut Umum secara sah dan patut tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam persidangan, sehingga keterangannya dipenyidik atas persetujuan dengan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dibacakan, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Rolando**

Yoseph Hetharia als. Nando yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 02,00 WIT terdakwa menabrak pertama pengendara sepeda motor, sampai menyerempet sebuah mobil avanza hitam yang sedang diparkir di depan Gereja Rehobot, kedua di depan Hotel Abulalie menabrak mobil avanzah putih, lalu menabrak pengendara becak dan ketiga di dekat jembatan Pohon Pule menabrak sebuah sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menabrak korban bersama beberapa kendaraan lain dari arah belakang;
- Bahwa rentetan kejadian tabrakan muali dari terdakwa menabrak pengendara sepeda motor kemudian sepeda motor terdorong ke depan dan menyerempet mobil Avanza hitam yang sedang diparkir di depan Gereja Rehobot;
- Bahwa terdakwa sudah panik waktu diteriaki orang-orang maka terdakwa menancap gas menuju ke jalan Talake Waihaong;
- Bahwa setelah di depan Hotel Abulalie terdakwa kembali menabrak dari belakang sebuah mobil avanza putih, sesudah itu menabrak pengendara becak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tetap lari ke arah Jembatan Pohon Pule kemudian terdakwa kembali menabrak seorang pengendara sepeda motor, sesudah itu terdakwa diamankan masyarakat;
- Bahwa akibat tabrakan, menyebabkan lutut sebelah kiri atas nama Ridwan Rajalao memar, sepeda motornya rusak pada tempat kaki belakang bagian kanan dan pipi sebelah kanan, mobil Toyota Avanza warna hitam rusak (lecet) pada pintu kanan belakang, mobil avanza putih rusak pada bempur kanan belakang, becak rusak pada roda kiri depan dan sepeda motor Honda Bead rusak pada sepak bor belakang, setir kiri patah, pipi kiri lecet blekc fanbel pecah;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pada waktu terdakwa dari arah Salobar dan di dekat Gereja Rehoboth terdakwa tunduk mengambil HP di selah tempat duduk dan pada waktu terdakwa kembali melihat ke depan mobil dari terdakwa sudah menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa karena terdakwa sudah panic maka terdakwa lari terus menyebabkan terdakwa menabrak secara beruntun beberapa kendaraan lain di depan Hotel Abulalie dan di dekat jembatan Pohon Pule;
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa baru pulang mengantar teman-teman yang baru pulang dari sekolah dan pada waktu terjadi kecelakaan terdakwa masih menggunakan pakaian sekolah;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan, suasana lalu lintas sedang ramai dan keadaan cuaca cerah;
- Bahwa antara para korban dengan orang tua terdakwa/terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan orang tua terdakwa menanggung semua biaya/perawatan dan perbaikan kendaraan para korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No.138/VER/XI//2013 tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh dr. Ari Kusmawarni dokter pada Rumah Sakit TK II Prof. dr. J.A. Latumeten

Ambon dengan hasil pemeriksaan: Memar pada lutut sebelah kiri akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 02,00 WIT terdakwa mengemudikan mobil kijang 2000 No. Pol. DE 314 AE yang sedang berjalan dari Air Salobar ke arah Kota Ambon;
- Bahwa setelah di depan Gereja Rehobot terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dari belakang mengakibatkan pengendara sepeda motor terserempet pada mobil avanza hitam yang sedang diparkir di depan Gereja Rehobot;
- Bahwa sesudah itu terdakwa lari membelok ke Talake Waihaong dan di depan Hotel Abulalie menabrak mobil avanza putih, lalu menabrak pengendara becak dan sampai di dekat jembatan Pohon Pule kembali menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa akibat tabrakan, menyebabkan lutut sebelah kiri atas nama Ridwan Rajalao memar, sepeda motornya rusak pada tempat kaki belakang bagian kanan dan pipi sebelah kanan, mobil Toyota Avanza warna hitam rusak (lecet) pada pintu kanan belakang, mobil avanza putih rusak pada bumper kanan belakang, becak rusak pada roda kiri depan dan sepeda motor Honda Bead rusak pada sepak bor belakang, setir kiri patah, pipi kiri lecet bleck fanbel pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pada waktu terdakwa dari arah Salobar yang baru kembali mengantar teman-temannya pulang dari sekolah dan di dekat Gereja Rehoboth terdakwa tunduk mengambil HP di salah tempat duduk dan pada waktu terdakwa kembali melihat ke depan mobil dari terdakwa sudah menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa karena terdakwa sudah panic maka terdakwa lari terus menyebabkan terdakwa menabrak secara beruntun beberapa kendaraan lain di depan Hotel Abulalie dan di dekat jembatan Pohon Pule;
- Bahwa waktu terjadi tabrakan, suasana lalu lintas sedang ramai dan keadaan cuaca cerah;
- Bahwa antara para korban dengan orang tua terdakwa/terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan orang tua terdakwa menanggung semua biaya/perawatan dan perbaikan kendaraan para korban;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Kumulatif Kesatu** sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 311 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Dan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **Dan Ketiga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka seluruh dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan, dan akan diawali dengan mempertimbangkan dakwaan **Kumulatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 311 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;

- ***Unsur Setiap orang;***

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini setiap orang adalah seorang terdakwa bernama **Rolando Yoseph Hetharia als. Nando**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- ***Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;***

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan disadari atau dikehendaki oleh sipelaku, sedang mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan setiap kendaraan bermotor di jalan/rel yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Ridwan Rajalao, La Bale, Muhamad Adjir Kadir dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 12,40 WIT bertempat di depan Gereja Rehobot terdakwa telah menabrak dari belakang saksi Ridwan Rajalao yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Hitam Silver No. Pol. DE 2173 AP. Bahwa sepeda motor saksi Ridwan Ralao oleng dan menabrak mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. DE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504 AE yang sementara parkir di depan Gereja Rehobot. Bahwa saksi Muhamad Adjir Kadir pemilik mobil Toyota Avanza kemudian meneriaki terdakwa supaya berhenti, dan terdakwa berusaha menepi tetapi karena terdakwa sudah panik dan takut karena banyak masyarakat maka terdakwa langsung tancap gas dan lari menuju jalan ke Talake Waihaong. Bahwa setelah di depan Hotel Abdulalie terdakwa kembali menabrak bumper belakang mobil Avanza warna putih. Bahwa terdakwa kemudian lari melaju Pohon Pule dan setelah di dekat jembatan terdakwa kembali menabrak pengendara becak mengakibatkan kerusakan pelek samping kiri. Bahwa sesudah itu terdakwa kembali menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DE 2930 AW dan motor dirseret sampai ke jalan Trikora sedang pengendanya menyelamatkan diri dengan cara melompat dari motor;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa menyebabkan saksi korban Ridwan Rajalao mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan sepeda motornya rusak pada injakan kaki belakang dan pipi sebelah kanan, sedang Mobil Avanza hitam lecet pada pintu kanan belakang, Mobil Avanza Putih rusak pada bumper kanan belakang, becak rusak pada roda kiri depan dan sepeda motor Handa Beat rusak pada sepak bor belakang, stir kiri patah, pipi kiri lecet dan black fandel pecah;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengemudikan kendaraan di jalan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi dan terdakwa menyadari dan mengatehui bahwa salah satu syarat untuk bisa mengemudikan kendaraan di jalan umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi, dengan demikian ***Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ***komlatif kedua*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* telah dipertimbangkan pada dakwaan Kumulatif pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan Kumulatif kedua dan unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

- *Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”;*

Menimbang, bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa dengan menabrak pengendara sepeda motor di depan Gereja Reobot, terdakwa telah diteriaki saksi Muhammad Adjir Kadir pemilik mobil Avanza hitam yang sementara diparkir di depan gereja Rehobot agar supaya terdakwa berhenti, tetapi terdakwa tidak berhenti dan malahan terdakwa membelokkan kendaraannya menuju jalan ke Talake dan akhirnya menabrak kendaraan Mobil Avanza putih kemudian pengendara becak dan terakhir pengendara sepeda Motor Beat, dan menyeret sepeda motor beat sampai ke jembatan Pohon Pule. Bahwa setelah di Pohon Pule mengarah ke Trikora karena keadaan lalu lintas sangat padat dan terdakwa tidak bisa melarikan kendaraannya akhirnya terdakwa dihentikan oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa waktu menabrak saksi korban Ridwan Rajalao di depan Gereja Rehobot, terdakwa sudah disuruh berhenti dan terdakwa sudah menepi dimana terdakwa menyadari bahwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas yang seharusnya berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban tetapi malahan terdakwa melarikan diri dan terlibat lagi kecelakaan lalu lintas secara beruntun di depan Hotel Abulalie dengan menabrak Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Putih, selanjutnya menabrak pengendara becak dan terakhir menabrak pengendara sepeda motor beat di arah jalan menuju pohon Pule;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa, dari terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian tetapi terdakwa malahan melarikan diri dan kemudian diamankan masyarakat karena terdakwa pada waktu sudah kearah jalan Trikora tidak bisa lagi menembus keadaan lalu lintas yang sangat ramai, dengan demikian unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan **alternatif ketiga** Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja Mengemudikan kendaran bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** telah dipertimbangkan pada dakwaan **Kumulatif pertama dan Kumulatif Kedua** maka perimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan **Kumulatif ketiga** dan unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

- **Unsur “Dengan sengaja Mengemudikan kendaran bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kelalaian adalah perbuatan atau tindakan yang tidak disengaja atau tindakan yang kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban Ridwan Rajalao, Muhammad Adjir Kadir bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah dijalan yang sangat padat dan ramai kendaraan yang seharusnya terdakwa berhati-hati dan konsen ke depan, tetapi malahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunduk mengambil HP yang ada di antara sela tempat duduk terdakwa tanpa memperhatikan keadaan di depan mengakibatkan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi Ridwan Rajalao dari belakang, dan akhirnya sepeda motor saksi Ridwan rajalao menyerempet mobil Toyota avanza hitam yang sedang diparkir di depan Gereja Rehobot.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ridwan Rajalao pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas saksi mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri dan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaannya, sedang untuk kendaraan, saksi korban dan saksi Muhammad Adijr kadir serta kendaraan lainnya sudah diperbaiki oleh orang tua terdakwa dan antara terdakwa dengan pemilik kendaraan serta saksi korban Ridwan Rajalao sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan, dengan demikian **Unsur “Dengan sengaja Mengemudikan kendaran bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang”;**

Menimbang, bahwa dakwaan **Kumulatif Kesatu, Kedua dan Ketiga** Jaksa Penuntut Umum telah terbukti atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (3), pasal 312 dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Kumulatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa masih sekolah dan baru selesai mengikuti ujian di tingkat SLTA dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan tinggi maka patut dan wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;
- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Isin mengemudi (SIM);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih anak-anak yang sementara sekolah;
- Antara orang tua terdakwa dengan keluarga korban sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan keluarga korban telah menerima bantuan dan permintaan maaf dari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan terdakwa, hak ikhwal dari orang tua terdakwa dan hasil penelitian Pembimbing Pemasyarakatan Anak maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat pasal 311 ayat (3), pasal 312 dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terakwa **ROLANDO JOSEPH HETHARIA** alias **NANDO** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani sepanjang tidak ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa telah bersalah sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang No. Pol. DE. 314 AE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang No. Pol. DE 314 AE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Devi L. Hetaria, ST.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. DE. 504 AE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol. DE 504 AE;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Muhamad Adjir kadir;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhamad Ad Adjir Kadir .

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. DE. 1790 AD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Syahrudin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. DE. 2173 AP beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DE 2173 AP;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ridwan Rajalooa;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ridwan Rajalooa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Handa Bead No. Pol. DE. 2930 AW beserta kunci

kontak;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DE 2930 AW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ferdinan David Malatunan.

- 1 (satu) buah becak warna kuning;
- *Dikembalikan kepada yang berhak yaitu La Bale;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 oleh kami **MATHIUS, SH.MH.** Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ny. HALIJAH. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **RITA HELDA S. AKOLLO, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HALIJAH. SH

MATHIUS, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)